



Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta
Telp. (0274) 367509 ext 830, 832, 833, 834,
Website: pmk.bantulkab.go.id Email: dpmk@bantulkab.go.id

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPPA/A.2/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN OPD, PEMBANTU PPK OPD, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS KEPEGAWAIAN, PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

Kesatu : Mengubah Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD, Pembantu PPK OPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Kepegawaian, Pembantu Pengurus Barang dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal, 17 Februari 2025
Kepala Dinas

ttd

Dra. Sri Nuryanti, M.Si

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN
BANTUL
NOMOR : 07 Tahun 2025
TANGGAL : 17 Februari 2025
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN OPD,
PEMBANTU PPK OPD, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA
PENGELUARAN, PENGURUS KEPEGAWAIAN,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

Susunan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025

NO	Jabatan	Nama	NIP
1	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1. Afif Umahatun, S. H 2. Nanang Mujianto, S.STP 3. Suradi, SE, M.Acc	
2	Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)-OPD	Christina Visitasi Rossemari, S.IP, MPA	
3	Pembantu PPK-OPD	1. Sari Moempuny, S.E, M.Si 2. Pipit Rahmawati, A.Md	
4	Pembantu Bendahara Pengeluaran	1. Ika Rahmawati, A.Md 2. Iwan Yusimawan 3. Sri Ningsih, A.Md	
5	Pengurus Kepegawaian	Zulianingsih	
6	Pengurus Gaji	Herdianto, SE	
7	Pengurus Barang	Nurtini	
8	Pembantu Pengurus Barang	Ant. Endang Widyastuti, SIP	

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal, 17 Februari 2025
Kepala Dinas

ttd

Dra. Sri Nuryanti, M.Si

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN
BANTUL

NOMOR : 07 Tahun 2025

TANGGAL : 17 Februari 2025

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN OPD, PEMBANTU PPK
OPD, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN,
PENGURUS KEPEGAWAIAN, PEMBANTU PENGURUS
BARANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

Susunan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta Sub Kegiatan yang diampu :

NO	PPTK	Sub Kegiatan
1.	Afif Umahatun, SH	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 10. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Nanang Mujianto, S.STP	1. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 2. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 4. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 5. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 6. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 7. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

		8. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 9. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 10. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 11. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 12. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan / Kelurahan
3.	Suradi, SE, M.Acc	1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota 2. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 3. Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 4. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 5. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 7. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 8. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 9. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal, 17 Februari 2025
Kepala Dinas

ttd

Dra. Sri Nuryanti, M.Si